



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan sistem pengawasan intern yang efektif, transparan, dan akuntabel guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta berorientasi pada pelayanan publik yang optimal;
- b. bahwa pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memiliki peran strategis dalam mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan serta kinerja aparatur pemerintah, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1885);

12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 414 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karawang.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Karawang.
9. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independent dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan/asurans (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan efektivitas dari proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
10. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari Bupati terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Tim Pengawasan adalah tim yang ditunjuk dengan surat tugas Pimpinan Inspektorat untuk melaksanakan Pengawasan Intern.

12. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Auditi adalah Perangkat Daerah, unit organisasi, orang, kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan pengawasan intern oleh APIP.
14. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kegiatan pengawasan dalam 1 (satu) tahun yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.
15. Peta Kegiatan *Asurans (Assurance Map)* yang selanjutnya disebut Peta Asurans adalah instrumen untuk menyajikan secara visual seluruh aktivitas pemberi jasa asurans, baik internal maupun eksternal, yang dapat digunakan untuk melaksanakan koordinasi dan/atau menghindari duplikasi pengawasan.
16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
17. Pihak Terkait Lainnya adalah lembaga yang terkait dengan kegiatan Pengawasan Intern seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pengawas Perpajakan, dan Ombudsman Republik Indonesia.
18. Unit Kepatuhan adalah Unit atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan fungsi kepatuhan internal.
19. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
21. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
22. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau di luar kendali yang wajar seperti peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam/non alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya.
23. Satuan Pengawasan Intern Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat SPI BLU adalah satuan kerja badan layanan umum yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern badan layanan umum di lingkungan Kementerian Keuangan.
24. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan tata kelola Pengawasan Intern yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Tata kelola Pengawasan Intern yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. tanggung jawab terhadap tata kelola, manajemen, risiko, dan pengendalian intern;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam Pengawasan Intern;
- c. manajemen Pengawasan Intern;
- d. penjaminan kualitas dan peningkatan independensi Pengawasan Intern;
- e. koordinasi Pengawasan Intern;
- f. sistem informasi Pengawasan Intern;
- g. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP;
- h. penerapan perangkat profesi; dan
- i. penghargaan dan sanksi.

BAB II
TANGGUNG JAWAB TERHADAP TATA KELOLA,
MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN INTERN

Pasal 4

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh pegawainya bertanggung jawab terhadap penerapan tata Kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing-masing.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah memberdayakan Unit Kepatuhan.
- (3) Inspektorat melaksanakan Pengawasan Intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan asurans antara lain berupa audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan; dan
 - b. kegiatan konsultansi antara lain berupa pelatihan, fasilitasi, maupun pemberian saran profesional (*advisory*).
- (5) Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat dan Perangkat Daerah harus membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

BAB III TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat bertugas:

- a. melaksanakan kegiatan asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
- b. memberikan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK atau pengawasan oleh BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun permintaan Perangkat Daerah; dan
- d. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh Perangkat Daerah atau pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi Auditi dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada APH;
- d. meminta arahan Bupati, serta berkoordinasi dengan pimpinan Unit Organisasi; dan
- e. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Intern.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Pengawasan Intern kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat dapat melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan supervisi.

Pasal 9

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat, pimpinan Perangkat Daerah dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektorat untuk melakukan:

- a. pengawasan sesuai dengan kewenangan Inspektorat di luar pengawasan yang sudah direncanakan;
- b. pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK dan pengawasan oleh BPKP; dan
- c. pendampingan dalam perumusan dan standarisasi kebijakan.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern, Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menyampaikan informasi dan/atau dokumen paling sedikit:
 1. profil risiko dan rencana penanganan risiko;
 2. tabel rancangan pengendalian dan laporan hasil pemantauan pengendalian intern; dan
 3. rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan APIP, BPKP, dan BPK;dalam rangka perencanaan Pengawasan Intern.
- b. menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan Inspektorat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

BAB IV
MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu
Tahapan dan Tim Pengawasan Intern

Pasal 11

Tahapan Pengawasan Intern yang dilaksanakan Inspektorat meliputi:

- a. perencanaan Pengawasan Intern;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. komunikasi Hasil Pengawasan Intern; dan
- d. pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

Pasal 12

- (1) Pengawasan Intern dilaksanakan oleh Tim Pengawasan.
- (2) Dalam hal diperlukan dan berdasarkan persetujuan pimpinan Inspektorat, kegiatan Pengawasan Intern dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) orang personil Inspektorat yang ditunjuk.
- (3) Personil Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua tim;
 - e. anggota tim; dan
 - f. pengolah data.
- (4) Dalam hal diperlukan untuk membantu tugas pengawasan, Inspektur dapat menugaskan:
 - a. personil dan/atau pejabat untuk membantu tugas kegiatan Pengawasan Intern dengan memperhatikan kompetensinya; dan/atau
 - b. tenaga ahli atau pihak lain dari luar Tim Pengawasan, baik dari dalam kantor maupun dari luar kantor Inspektorat, dalam hal Pengawasan memerlukan keahlian khusus.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengawasan Intern

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Inspektorat harus menyusun rencana strategis dengan mengacu pada rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten dan memperhatikan rencana strategis Perangkat Daerah.
- (2) Rencana strategis Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang memuat kebijakan dan program kerja Pengawasan Intern.

- (3) Program kerja pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara tahunan disusun oleh Inspektorat yang dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan berdasarkan rencana strategis Inspektorat, *audit universe*, dan *auditable unit*.
- (4) Penyusunan perencanaan pengawasan tahunan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada:
 - a. prioritas pengawasan nasional;
 - b. arahan Bupati;
 - c. prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan atau capaian pembangunan daerah;
 - d. penerapan standar pelayanan minimal;
 - e. profil risiko yang dihasilkan dari proses manajemen risiko Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. pengawasan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan *Monitoring Centre of Prevention*;
 - g. permasalahan yang berkembang di masyarakat;
 - h. peningkatan kapabilitas APIP;
 - i. pengawasan rutin;
 - j. hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan APIP dan BPKP; dan/atau
 - k. hal lain yang berkaitan dengan risiko Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Inspektorat mengomunikasikan perencanaan tahunan yang telah mendapatkan persetujuan Bupati kepada Perangkat Daerah.

Pasal 14

Perencanaan Pengawasan Intern tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian level maturitas penerapan manajemen risiko;
- b. penyusunan *audit universe*;
- c. penetapan *auditable unit*; dan
- d. penyusunan dan penetapan PKPT.

Paragraf 2

Penilaian Level Maturitas Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 15

- (1) Penilaian atas level maturitas penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan tahap krusial untuk menentukan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan Pengawasan Intern.
- (2) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hasil penilaian maturitas SPIP tingkat Perangkat Daerah dan/atau tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (3) Penilaian maturitas SPIP tingkat Perangkat Daerah dan/atau tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh berdasarkan hasil penilaian kematangan level maturitas dari BPKP dan/atau Inspektorat.
- (4) Hasil penilaian kematangan level maturitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki keterhubungan dengan kematangan penerapan Manajemen Risiko, terdiri dari:
 - a. level SPIP 0/maturitas SPIP pada tingkatan belum ada dengan skor $0 < \text{skor} < 1$, maka Level MR dan Maturitas pada tingkatan - (-);
 - b. level SPIP 1/maturitas SPIP pada tingkatan Rintisan dengan skor $1 < \text{skor} < 2$, maka level MR 1 atau kategori maturitas MR *Initial*;
 - c. level SPIP 2/maturitas SPIP pada tingkatan Berkembang dengan skor $2 < \text{skor} < 3$, maka level MR 2 atau kategori maturitas MR *Repeatable*;
 - d. level SPIP 3/maturitas SPIP pada tingkatan Terdefinisi dengan skor $3 < \text{skor} < 4$, maka level MR 3 atau kategori maturitas MR *Defined*;
 - e. level SPIP 4/maturitas SPIP pada tingkatan Terkelola dengan skor $4 < \text{skor} < 5$, maka level MR 4 atau kategori maturitas MR *Managed*; dan
 - f. level SPIP 5 maturitas SPIP pada tingkatan Optimum dengan skor 5, maka level MR 5 atau kategori maturitas MR *Enable*.

Paragraf 3

Penyusunan Audit *Universe*

Pasal 16

- (1) Audit *universe* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan semua potensi area yang dapat dilakukan Pengawasan Intern.
- (2) Audit *universe* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Inspektur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dibawah koordinasi Sekretaris Inspektorat.
- (3) Audit *universe* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan evaluasi apabila terjadi perubahan peraturan, kebijakan, dan/atau organisasi.

Paragraf 4

Penetapan *Auditable Unit*

Pasal 17

- (1) Penetapan *auditable unit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui seleksi populasi Audit pada audit *universe* yang mengandung risiko dan perlu dilakukan Pengawasan Intern sebagai bahan yang akan dijadikan PKPT.
- (2) *Auditable unit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar satuan kerja/program/kegiatan yang dapat dilakukan Pengawasan Intern berdasarkan penilaian risiko dari audit *universe*.

- (3) Penetapan *auditable unit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peta risiko.
- (4) Peta risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan faktor risiko antara lain:
 - a. skala program dan kegiatan prioritas/strategis (prioritas RPJMD, direktif Bupati dan keterkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten);
 - b. nilai anggaran;
 - c. isu terkini terkait program;
 - d. temuan dan tindak lanjut pada hasil Pengawasan Internal dan eksternal; dan
 - e. pertimbangan lain terkait program/PD/area Pengawasan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal *auditable unit* telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Inspektorat melakukan komunikasi dengan Auditi untuk membahas prioritas Pengawasan yang dapat dilakukan atau yang tidak dapat dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) *Auditable unit* yang tidak dapat dilakukan Pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengendalian oleh Perangkat Daerah secara rutin dan berkala.
- (3) Pengendalian rutin dan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam SPIP.

Paragraf 5

Penyusunan dan Penetapan PKPT

Pasal 19

- (1) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan setelah *auditable unit* dikomunikasikan dengan Auditi dengan memperhatikan alokasi sumber daya yang tersedia.
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi terkait rencana Pengawasan antara lain meliputi :
 - a. sasaran yang meliputi area pengawasan, nama objek/Perangkat Daerah yang akan dilakukan pengawasan, dan ruang lingkup yang meliputi jenis dan substansi pengawasan;
 - b. personil Tim Pengawasan yang akan melaksanakan;
 - c. waktu pelaksanaan pengawasan;
 - d. anggaran yang dibutuhkan dalam pengawasan; dan
 - e. sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengawasan.
- (3) Waktu pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan kebutuhan penugasan.
- (4) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. untuk Pengawasan *auditable unit* yang dapat dilaksanakan Inspektorat; dan

- b. untuk Pengawasan yang sifatnya permintaan penugasan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau *mandatory* dan khusus.
- (5) Penugasan *mandatory* dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain:
- a. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. reviu perencanaan dan penganggaran;
 - c. evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - d. evaluasi Pelayanan Publik;
 - e. evaluasi SPIP;
 - f. evaluasi Reformasi Birokrasi; dan/atau
 - g. pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Usulan PKPT dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Inspektur bersama Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu menyusun rancangan usulan PKPT;
 - b. Inspektur menyampaikan usulan PKPT kepada Bupati untuk dilakukan penetapan; dan
 - c. Inspektur menetapkan pelaksanaan teknis PKPT yang memuat tujuan, sasaran, obyek, anggaran, jadwal/hari pengawasan, Tim Pengawasan, dan/atau ketentuan pelaksanaan PKPT melalui Keputusan Inspektur.
- (2) PKPT yang telah ditetapkan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Kepala BPK Perwakilan Provinsi;
 - d. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi; dan
 - e. Inspektur Provinsi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern harus diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat tugas.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Intern dapat diperpanjang oleh Pimpinan Inspektorat dengan memperhatikan usulan dari Tim Pengawasan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- (3) Dalam hal Pengawasan Intern tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu dalam surat tugas, Tim Pengawasan harus menyampaikan penjelasan kepada Pimpinan Inspektorat dan menuangkannya dalam laporan hasil pengawasan.
- (4) Sebelum melaksanakan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus menyusun program kerja, dan menyampaikan jadwal kegiatan Pengawasan Intern yang meliputi tahapan pelaksanaan, komunikasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern kepada Auditi.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilaksanakan di Inspektorat, di tempat kedudukan Auditi dan/atau di luar tempat kedudukan Auditi.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. pertemuan awal (*entry meeting*);
 - b. identifikasi/pengumpulan informasi;
 - c. evaluasi dan analisis informasi;
 - d. pendokumentasian informasi;
 - e. supervisi penugasan; dan
 - f. pertemuan akhir (*exit meeting*).
- (3) Pada pertemuan awal (*entry meeting*), Tim Pengawasan harus menyampaikan surat tugas dan menjelaskan kepada Auditi paling sedikit mengenai:
 - a. tujuan dan ruang lingkup pengawasan;
 - b. mekanisme dan tahapan pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. permintaan kepada Auditi untuk menjelaskan perkembangan capaian kegiatan beserta hambatan yang dihadapi.
- (4) Pada pertemuan awal (*entry meeting*), Tim Pengawasan dan Auditi melakukan kesepakatan untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengawasan Intern.
- (5) Kesepakatan untuk menegakkan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Surat Pernyataan Komitmen Dalam Penegakan Integritas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (6) Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus mempertimbangkan hasil pemantauan atas tindak lanjut Pengawasan Intern sebelumnya.
- (7) Tim Pengawasan harus mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang cukup, kompeten, relevan, dan material untuk mendukung kesimpulan dan hasil Pengawasan Intern.
- (8) Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan dapat menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan dan pengalamannya tidak memadai untuk mendapatkan informasi yang relevan, kompeten, cukup, dan material.
- (9) Tim Pengawasan harus menyiapkan dan menatausahakan pendokumentasian informasi Pengawasan Intern dalam bentuk kertas kerja Pengawasan Intern.
- (10) Kegiatan yang dilakukan Tim Pengawasan harus disupervisi secara memadai dan berjenjang untuk meningkatkan kemampuan Tim Pengawasan, memastikan tercapainya sasaran Pengawasan Intern, dan menjamin kualitas hasil Pengawasan Intern.
- (11) Pada pertemuan akhir (*exit meeting*), Tim Pengawasan paling sedikit harus melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. mengomunikasikan simpulan akhir Pengawasan Intern dan/atau rekomendasi untuk mendapatkan tanggapan dari Auditi;
 - b. melakukan pembahasan tanggapan Auditi, termasuk komitmen rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern; dan
 - c. membuat berita acara hasil Pengawasan Intern bersama Auditi.
- (12) Dalam hal pada pertemuan akhir (*exit meeting*) terdapat hasil Pengawasan Intern yang belum disepakati, maka hasil Pengawasan Intern dinyatakan untuk dilakukan pembahasan secara berjenjang oleh atasan Tim Pengawasan dan Auditi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan tidak boleh:

- a. mengambil alih tanggung jawab Unit Organisasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. mengambil keputusan atas penetapan suatu kegiatan pengendalian/rencana penanganan risiko Perangkat Daerah;
- c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang merupakan tugas jabatan dalam tahun sebelumnya; dan
- d. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam surat tugas.

Pasal 24

- (1) Tim Pengawasan harus segera melakukan komunikasi aktif dengan Auditi setelah menemukan permasalahan untuk mengetahui akar penyebab permasalahan sebelum mengambil simpulan akhir Pengawasan Intern.
- (2) Auditi dapat melakukan komunikasi dengan Tim Pengawasan dan mendiskusikan substansi terkait ruang lingkup Pengawasan Intern selama jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Tim Pengawasan dan Auditi pada saat pelaksanaan Pengawasan Intern, harus segera dilakukan pembahasan secara berjenjang oleh atasan Tim Pengawasan dan Auditi.

Bagian Keempat Komunikasi Hasil Pengawasan Intern

Pasal 25

- (1) Inspektorat harus mengomunikasikan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Auditi dalam bentuk laporan hasil Pengawasan Intern yang terdiri atas:
 - a. laporan hasil Pengawasan Intern, dalam hal kegiatan pengawasan telah selesai; dan
 - b. laporan temuan segera, dalam hal terdapat temuan signifikan yang harus segera ditindaklanjuti pada saat pengawasan berlangsung.

- (2) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disepakati pada saat pertemuan akhir (*exit meeting*), Tim Pengawasan harus menyampaikan perubahan rekomendasi kepada Auditi untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan sebelum laporan hasil Pengawasan Intern diselesaikan.
- (3) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada atasan langsung dan/atau perangkat daerah lain dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan.
- (4) Dalam hal diperlukan, komunikasi Pengawasan Intern dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik.
- (5) Komunikasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didokumentasikan dalam kertas kerja Pengawasan Intern dan dimasukkan dalam laporan hasil Pengawasan Intern.

Bagian Kelima Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 26

- (1) Auditi harus menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern dalam laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan menyampaikan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektorat.
- (2) Pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern pada Auditi meliputi:
 - a. pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - b. Pelaksana Harian (Plh.)/Pelaksana Tugas (Plt.) dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - c. atasan dari pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern secara berjenjang, dalam hal Pelaksana Harian (Plh.)/Pelaksana Tugas (Plt.) dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern belum ditetapkan;
 - d. pejabat pada unit kerja baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, dalam hal terjadi reorganisasi Auditi; atau
 - e. atasan langsung dari pejabat/pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Auditi kepada Inspektorat dalam waktu sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Intern disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 27

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Intern, Auditi harus memberikan alasan yang sah meliputi kondisi sebagai berikut:
 - a. *Force Majeure*;
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan, meliputi:
 1. pejabat/pegawai menjadi tersangka dan ditahan;
 2. pejabat/pegawai menjadi terpidana; atau
 3. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain karena:
 1. perubahan struktur organisasi;
 2. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 4. pihak yang bertanggung jawab telah purnabakti; dan/atau
 5. penyebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern tanpa alasan yang sah, Inspektorat dapat melakukan audit dan membuat rekomendasi sesuai dengan hasil audit.

Pasal 28

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang, dalam hal salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pidana lain yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan APH, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada APH untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses peradilan;
- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
- c. terjadi reorganisasi instansi unit kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, perampingan, dan sebagainya sehingga instansi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam laporan hasil pengawasan, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.

Pasal 29

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Intern

Pasal 30

- (1) Inspektorat harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern melalui penilaian dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Penilaian atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
- (3) Dalam hal tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan tindak lanjut yang dilaksanakan Auditi lebih efektif, Tim Pengawasan tidak dapat memaksakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala melalui koordinasi dengan Auditi.

Pasal 31

- (1) Penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Inspektur dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain.

Pasal 32

Dalam hal penetapan tindak lanjut oleh Inspektur atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menunjukkan status:

- a. telah sesuai dengan rekomendasi, Inspektorat harus menginformasikan kepada Auditi; atau
- b. belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, maka Inspektorat dapat melakukan pembahasan dengan Auditi yang didampingi oleh Unit Kepatuhan yang bersangkutan.

Pasal 33

Inspektur menyusun rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketujuh
Pelaporan dan Pemaparan Hasil Pengawasan Intern

Pasal 34

- (1) Inspektur melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Inspektorat dapat melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Bupati di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Inspektur memaparkan laporan hasil Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Bupati serta pimpinan Perangkat Daerah, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
PENJAMINAN KUALITAS DAN PENINGKATAN
INDEPENDENSI PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Pasal 35

- (1) Dalam rangka penjaminan kualitas Pengawasan Intern, Inspektorat harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas.
- (2) Program pengembangan dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup penilaian intern dan ekstern.
- (3) Program pengembangan dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik Pengawasan Intern dengan Definisi Pengawasan Intern, Standar, dan Kode Etik.

Pasal 36

Penilaian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi:

- a. pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan Pengawasan Intern;
- b. penilaian secara berkala oleh Inspektorat yang bersangkutan; dan/ atau
- c. penilaian secara berkala oleh unit lain dalam Inspektorat.

Pasal 37

- (1) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh pihak independen dan berkualitas yang berasal dari luar Inspektorat.

- (2) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah.

BAB VI KOORDINASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan tugas Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, Inspektorat melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan Pengawasan Intern.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Unit Kepatuhan;
 - b. SPI BLU;
 - c. Inspektorat Provinsi;
 - d. BPKP;
 - e. BPK; dan/atau
 - f. APH;
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

Pasal 39

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, di antaranya meliputi:

- a. pemanfaatan hasil pelaksanaan tugas Unit Kepatuhan oleh Inspektorat untuk menyusun perencanaan Pengawasan Intern;
- b. penyampaian hasil pelaksanaan tugas Unit Kepatuhan kepada Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian masukan dari Inspektorat untuk penyusunan rencana pemantauan tahunan dan/atau rencana penilaian tahunan Unit Kepatuhan;
- d. penyampaian rencana kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan;
- e. pengembangan kegiatan penjaminan secara sinergis melalui penyusunan Peta Asurans antara Inspektorat dengan Unit Kepatuhan; dan/atau
- f. pendampingan Unit Kepatuhan terhadap Auditi dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, kecuali untuk penugasan tertentu.

Pasal 40

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan SPI BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, di antaranya meliputi:

- a. penyusunan perencanaan Pengawasan Intern pada Inspektorat dan SPI BLU;

- b. penyampaian salinan hasil pelaksanaan tugas SPI BLU kepada Inspektorat;
- c. pemberian masukan dari Inspektorat untuk penyusunan rencana pengawasan intern tahunan SPI BLU;
- d. penyampaian rencana kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan; dan/atau
- e. pengembangan kegiatan Pengawasan Intern secara sinergis antara Inspektorat dengan SPI BLU.

Pasal 41

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, di antaranya meliputi:

- a. Pengawasan Intern terhadap pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern secara sinergis;
- c. pengembangan organisasi profesi auditor intern pemerintah;
- d. pengembangan kapabilitas Pengawasan Intern; dan/atau
- e. pengawasan lain sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan penugasan Bupati dan/atau Gubernur;.

Pasal 42

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, di antaranya meliputi:

- a. Pengawasan Intern terhadap pelaksanaan anggaran;
- b. pendampingan Inspektorat terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengawasan BPKP;
- c. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP;
- d. pengembangan kegiatan Pengawasan Intern secara sinergis antara Inspektorat dan BPKP;
- e. pengembangan penyelenggaraan SPIP; dan/atau
- f. pengembangan kapabilitas APIP.

Pasal 43

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e, di antaranya meliputi:

- a. pendampingan Inspektorat terhadap Perangkat Daerah dalam pemeriksaan BPK;
- b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
- c. pengembangan kegiatan penjaminan secara sinergis melalui penyusunan Peta Asurans antara Inspektorat dengan BPK untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan; dan/atau
- d. penyampaian laporan hasil Pengawasan Intern kepada BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f, di antaranya meliputi:

- a. penanganan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, serta sosialisasi.

BAB VII SISTEM INFORMASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 45

- (1) Inspektorat harus mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (2) Sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
 - a. pengembangan teknis Pengawasan Intern melalui akses data elektronik terhadap sistem informasi Unit Organisasi; dan
 - b. pengembangan aplikasi sistem manajemen Pengawasan Intern.
- (3) Inspektorat harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang disimpan dan dihasilkan dari sistem informasi Pengawasan Intern.
- (4) Inspektorat dan Perangkat Daerah harus memanfaatkan sistem informasi Pengawasan Intern yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN / PEMERIKSAAN APIP, BPKP, DAN BPK

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan APIP dan BPKP harus menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan lingkup pemeriksaan BPK atau pengawasan APIP dan BPKP.
- (3) Pemantauan penyelesaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan APIP dan BPKP dikoordinasikan oleh:
 - a. Unit Kepatuhan;
 - b. SPI BLU; dan/atau
 - c. Inspektorat.

BAB IX
PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

Pasal 47

Pelaksanaan Pengawasan Intern memperhatikan definisi, standar, Kode Etik, pedoman telaah sejawat, dan pedoman lain mengenai Pengawasan Intern yang dikeluarkan oleh organisasi profesi auditor intern pemerintah Indonesia.

Pasal 48

Dalam rangka memenuhi ketentuan profesi auditor intern pemerintah Indonesia, Inspektorat menyusun Piagam Pengawasan Intern.

BAB X
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 49

- (1) Untuk menjaga independensi dan integritas, pegawai Inspektorat diberikan tambahan penghasilan pegawai melebihi Perangkat Daerah lain di bawah Sekretariat Daerah dan/atau diberikan kesejahteraan lain baik berupa uang atau barang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran dan mekanisme pemberian tambahan penghasilan pegawai dan/atau kesejahteraan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) atur dan/atau ditetapkan tersendiri oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 50

- (1) Inspektorat dapat mengusulkan kepada Bupati pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah yang memiliki prestasi terbaik berdasarkan hasil Pengawasan Intern.
- (2) Inspektorat dapat mengusulkan kepada Bupati pemberian penghargaan kepada pegawai APIP dan/atau Tim Pemeriksa yang memiliki prestasi terbaik berdasarkan proses pelaksanaan pengawasan intern.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 51

- (1) Pejabat dan pegawai Inspektorat serta Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dimintakan pertanggungjawaban dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin pegawai.
- (2) Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **79** .